



PUTUSAN

Nomor 2930/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2762/Kuasa/7/2024/PA.Sda tanggal 31 Juli 2024 sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru swasta, tempat kediaman di (Klinik XXXXXXX) XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2930/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 31 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, pada tanggal 27-07-2007 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX;
- 2) Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3) Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana suami istri dan bertempat tinggal terakhir di rumah bersama XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- 4) Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : Anak I, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 16-09-2008 dan Anak II, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 15-06-2016, semua saat ini bersama Penggugat;
- 5) Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, lalu pada tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik dan diwarnai pertengkaran terus menerus yang dikarenakan : Tergugat tidak menafkahi dan menjatuhkan talak 3 dan KDRT;
- 6) Bahwa, pada September 2022, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak, Penggugat pergi dari rumah dan tinggal dirumah orang tuanya, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan;
- 7) Bahwa selama pisah anak Penggugat dan Tergugat sangat dekat dengan Penggugat dan tidak dapat dipisahkan, dan sebagai syarat pecah Kartu Keluarga maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan anak bernama Anak I, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 16-09-2008 dan Anak II, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 15-06-2016 hak asuhnya berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya),
- 8) Bahwa, upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, dan agar Penggugat dan Tergugat tidak semakin jauh melanggar norma agama maka perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hlm 2 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda



9) Bahwa, dengan pertengkaran terus menerus dan pisah rumah tersebut maka cerai gugat ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

10) Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dan memeriksa perkara ini, Selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu bain sughro dari (Tergugat) terhadap (Penggugat);
- 3) Menetapkan anak yang bernama F Anak I, jenis kelamin laki-laki, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 16-09-2008 dan Anak II, jenis kelamin perempuan, NIK. XXXXXXXX, tanggal lahir 15-06-2016 berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat (ibunya);
- 4) Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Atau apabila pengadilan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2762/Kuasa/7/2024/PA.Sda tanggal 31 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Hlm 3 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap persidangan dikarenakan relaas dikembalikan (return) oleh Pos;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Moch. Choirul Hamsyah, S.H.,M.H., dan Achmad Indriansyah, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat **"CHOI RULES & PARTNERS"** beralamat di Jalan Hasanuddin No.98, Kelurahan Sekardangan, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 2762/Kuasa/7/2024/PA.Sda tanggal 31 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana

Hlm 4 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak menafkahi dan menjatuhkan talak 3 dan KDRT;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya yaitu pada tanggal 07 Agustus 2024 Penggugat tidak mengetahui alamat dan keberadaannya Tergugat dengan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sudah tidak sungguh-sungguh dalam berperkara. Oleh karenanya, agar tidak berlari-lari pemeriksaan perkara *a quo*, demi terwujudnya azas sederhana, cepat dan biaya ringan serta terpenuhinya azas *audi et alteram partem* (vide Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *jo* Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima* (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi,

Hlm 5 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

TTD

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hlm 6 dari 6 hlm, Putusan.No.2930/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)